



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemda Subulussalam Desa Loe Oram Kecamatan Simpang Kiri
Telp. 0627 - 31336 Fax. 0627 - 31336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM

Nomor : 188.45/ 283 /75.102.2/2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 RUNDENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUBULUSSALAM,

- Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SMP Negeri 3 Rundeng yang beralamat di Jln. Syekh Hamzah Fansyuri No. 01 Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam No. 421.3/036/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Permohonan Pemberian Izin Operasional Sekolah SMP Negeri 3 Rundeng, Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam dan untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, kepada SMP Negeri 3 Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dapat diberikan perpanjangan izin operasional sekolah yang baru ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, maka Izin Operasional diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama :
- Nama Satuan : SMP NEGERI 3 RUNDENG
Jenis Satuan : SMP
Status Satuan : NEGERI
Alamat : Jln. Syekh Hamzah Fansyuri-Desa Teladan Baru
: Kecamatan Rundeng - Kota Subulussalam.
Tahun Berdiri : 2009.
- KEDUA : Izin Operasional Sekolah ini terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal **31 juni 2025**.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah tersebut;
- KELIMA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di Suulussalam
Pada Tanggal 12 Mei 2020

U. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam

H. SAIRUN, S. Ag
Pembina, IV/a
NIP. 197304071999051002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,
2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,